



PERSEPSI MASYARAKAT DESA SUNGAI DANAU KECAMATAN SATUI TENTANG WAKAF UANG YANG DILAKUKAN MELALUI PLATFORM DIGITAL

Akhmad Wahidi¹, Rabiatul Adawiyah²

^{1,2}Fakultas Syariah, UIN Antasari, Banjarmasin

e-mail: akhmadwahidio6@gmail.com¹, rabiatulharfa@gmail.com²

Received 18-05-2024 | Revised form 20-06-2024 | Accepted 02-07-2024

Abstract

As time progresses, the implementation of cash waqf also continues to develop, Previously, cash waqf could only be done directly, but now cash waqf can be done via digital platforms. The developments in the implementation of cash waqf made the author interested in conducting research to find out how the people of Sungai Danau Village, Satui District feel about cash waqf which is carried out through digital platforms and to find out what factors influence the perception of the people in Sungai Danau Village regarding cash waqf which is carried out through digital platforms. digital platforms. The type of research used in this research is empirical legal research using a qualitative descriptive research approach. The research method uses empirical facts taken from human behavior through behavior obtained from interviews. The subjects of this research are the people of Sungai Danau Village, Satui District, with the object being the perception of the people of Sungai Danau Village, Satui District regarding cash waqf which is carried out through digital platforms. The results of this research show that there are three differences in perceptions regarding cash waqf carried out via digital platforms. The first perception, five out of ten people perceive that cash waqf which can be done via digital platforms is more practical. Second perception, two out of ten informants perceived that cash waqf directly handed over to nazhir or waqf institutions was safer and the money would definitely be distributed well. The third perception, three out of ten informants felt that cash waqf could only be done directly because the law had been clear from the past, it was safer and more reassuring. This perception is influenced by functional factors such as knowledge, experience and education and is also influenced by structural factors such as cultural factors.

Keywords: Public Perception, Cash Waqf, Digital Platforms

Abstrak

Seiring berjalannya waktu, pelaksanaan wakaf tunai juga terus mengalami perkembangan, jika sebelumnya wakaf tunai hanya dapat dilakukan secara langsung, kini wakaf tunai dapat dilakukan melalui platform digital. Perkembangan pelaksanaan wakaf tunai tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Desa Sungai Danau Kecamatan Satui mengenai wakaf tunai yang dilakukan melalui platform digital dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi masyarakat Desa Sungai Danau mengenai wakaf tunai yang dilakukan melalui platform digital. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian menggunakan fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia melalui tingkah laku yang diperoleh dari hasil wawancara. Subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Sungai Danau Kecamatan Satui, dengan objeknya adalah persepsi masyarakat Desa Sungai Danau Kecamatan Satui mengenai wakaf uang yang dilakukan melalui

platform digital. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga perbedaan persepsi mengenai wakaf tunai yang dilakukan melalui platform digital. Persepsi pertama, lima dari sepuluh orang mempersepsikan bahwa wakaf uang yang dilakukan melalui platform digital lebih praktis. Persepsi kedua, dua dari sepuluh informan mempersepsikan bahwa wakaf tunai yang diserahkan langsung kepada nazhir atau lembaga wakaf lebih aman dan uangnya pasti tersalurkan dengan baik. Persepsi ketiga, tiga dari sepuluh informan merasa bahwa wakaf uang hanya bisa dilakukan secara langsung karena hukumnya sudah jelas dari dulu, lebih aman dan menentramkan. Persepsi ini dipengaruhi oleh faktor fungsional seperti pengetahuan, pengalaman dan pendidikan dan juga dipengaruhi oleh faktor struktural seperti faktor budaya.

Kata Kunci : Persepsi Masyarakat, Wakaf Uang, Platform Digital

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang sempurna dan dinamis telah memberikan tuntunan terhadap kehidupan manusia dalam melakukan segala aktivitas, termasuk mengatur tentang aktivitas ekonomi.¹ Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam dan merupakan salah satu pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Penduduk muslim yang banyak bisa menjadi salah satu potensi yang bisa dimanfaatkan untuk mengoptimalkan peran wakaf. Wakaf juga merupakan salah satu ibadah yang berkaitan dengan harta benda, salah satu ibadah untuk mendekatkan diri kepada sang Pencipta yaitu Allah Swt.² Wakaf diyakini sebagai salah satu sarana keadilan distributif dalam Islam.³ Wakaf merupakan salah satu anjuran yang terdapat dalam Islam, sehingga banyak para ulama yang menganjurkan untuk melakukan wakaf. Tercantum dalam Al-Quran Surah Ali-Imran ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya (Q.S Ali ‘Imran Ayat 92)”⁴

¹ M. Khoirur Rofiq, “Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah,” *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2019): hlm. 28.

² Ismawati dan Anwar, “Pengaruh Persepsi Masyarakat Tentang Wakaf Uang Terhadap Minat Berwakaf Uang Di Kota Surabaya,” *Jurnal Ekonomi Islam Volume 2*, no 3 (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2019) hlm. 130.

³ Adewale Abideen Adeyemi, Nurul Aini Ismail, dan Siti Sabariah Binti Hassan, “An Empirical Investigation of the Determinants of Cash Waqf Awareness in Malaysia,” *Intellectual Discourse* 24 (28 Desember 2016): hlm. 504. <https://journals.iium.edu.my/intdiscourse/index.php/id/article/view/931>.

⁴ “Surat Ali ‘Imran Ayat 92 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” diakses 25 Maret 2023, <https://tafsirweb.com/1224-surat-ali-imran-ayat-92.html>.

Terkait perkembangannya wakaf di Indonesia sudah banyak dikenal oleh masyarakat muslim. Harta wakaf tidak hanya diperuntukkan untuk tempat ibadah dan pemakaman umum saja, namun harta wakaf juga bisa digunakan untuk menunjang kesejahteraan sosial ekonomi seperti pembangunan sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara tradisional, mekanisme Wakaf hanya mengizinkan keterlibatan harta tak bergerak atau realistik seperti bangunan dan tanah⁵. Namun semakin berkembangnya zaman maka wakaf juga semakin modern, yang mana sekarang ini wakaf tidak hanya berupa tanah melainkan juga sudah ada berupa uang atau yang sering kita dengar sekarang yaitu wakaf tunai atau wakaf uang. Wakaf uang merupakan salah satu sumber potensial wakaf, hal tersebut dikarenakan wakaf uang bisa lebih mudah untuk dikelola dan dikembangkan untuk menjadi wakaf produktif seperti dengan cara diinvestasikan ke sektor-sektor usaha yang halal. Potensi wakaf uang cukup besar untuk dikembangkan karena daya jangkauan dan penggunaannya lebih mudah dan lebih merata di tengah tengah masyarakat, dibandingkan wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki harta berlebih serta tergolong mampu dan kaya.⁶

Definisi wakaf yang menurut Kementerian Agama adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang atau lembaga berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk surat-surat berharga.⁷ Wakaf telah ada dan juga telah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad Saw. Namun perkembangan wakaf di Indonesia masih terbatas, masyarakat Indonesia masih memiliki pemahaman seputar wakaf tanah dan bangunan saja yang peruntukkannya untuk tempat ibadah, pemakaman umum, pendidikan dan untuk bangunan sosial lainnya. Sekarang ini baru baru saja berkembang adanya wakaf benda bergerak salah satunya seperti wakaf uang yang manfaatnya bisa diperuntukkan untuk pendidikan, riset, rumah sakit serta pemberdayaan ekonomi yang lemah. Pelaksanaan wakaf uang bagi umat Islam di Indonesia masih terbilang belum maksimal dan manfaatnya belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat.⁸ Dilihat dari zaman sekarang bahwasanya Ekonomi Islam bekerja secara berbeda dari kerangka tradisional, karena ekonomi Islam semakin maju mengikuti zaman.⁹

⁵ Siti Razifah Khamis dan Marhanum Che Mohd Salleh, "Study On The Efficiency Of Cash Waqf Management In Malaysia," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 4, no. 1 (28 Agustus 2018): hlm. 62., <https://doi.org/10.21098/jimf.v4i1.732>.

⁶ Yuliana Ismawati dan Moch Khoirul Anwar, "Pengaruh Persepsi Masyarakat Tentang Wakaf Uang Terhadap Minat Berwakaf Uang Di Kota Surabaya," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 2, no. 3 (30 Desember 2019): hlm. 130.

⁷ Muhammad Aziz, "Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam mengembangkan prospek wakaf uang di Indonesia," *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 2, no. 1 (2017): hlm. 46.

⁸ Hidayatullah, "Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," (UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018). hlm. 72.

⁹ Khaled Nour Aldeen, Inayah Swasti Ratih, dan Sri Herianingrum, "Contemporary Issues on Cash Waqf: A Thematic Literature Review," *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)* 3, no. 3 (2020): hlm. 120., <https://doi.org/10.18196/ijief.3236>.

Wakaf uang sudah lama muncul di negara Indonesia. Setelah Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2002 menetapkan dan mengeluarkan fatwa mengenai bolehnya wakaf uang maka hal tersebut memunculkan adanya peluang pemberdayaan wakaf uang.¹⁰ Oleh karena itu dibuatlah aturan mengenai wakaf uang yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Uang.¹¹ Dari hal tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya wakaf uang di Indonesia sudah terhitung sangat lama diterapkan. Sehingga banyak masyarakat yang sudah mengenal wakaf uang ini, tetapi mereka masih banyak yang belum menerapkan wakaf uang.

Semakin maju perkembangan zaman modern semakin berkembang juga cara pengelolaan wakaf uang tersebut sehingga pemerintah memikirkan salah satu cara memudahkan masyarakat untuk melakukan wakaf uang. Oleh karena itu seiring perkembangannya wakaf tidak hanya diperuntukkan untuk sarana ibadah dan sosial saja namun juga diperuntukkan untuk memberdayakan potensi ekonomi masyarakat. Dalam hal ini pemerintah melibatkan peran dan fungsi perbankan syariah yang selama ini belum optimal menggali dana-dana sosial (*tabarru*). Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ditunjuk oleh Menteri Agama untuk memudahkan penerimaan dana wakaf dari masyarakat menggunakan teknologi informasi atau dilakukan secara elektronik yang bisa dilakukan melalui Anjungan Tunai Mandiri, *phone banking*, *internet banking* dan *mobile banking*.¹² Salah satu *platform* digital yang ada fitur wakafnya yaitu aplikasi BSI *mobile banking* yang mana didalamnya kita bisa melakukan wakaf. Wakaf uang melalui *platform* digital bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam berwakaf uang guna tercapainya pemberdayaan wakaf uang yang maksimal. Peraturan wakaf uang melalui digital ini baru saja diatur dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, yaitu pada Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020. Sehingga bisa dikatakan bahwa wakaf uang melalui *platform* digital ini masih sangat tergolong baru, yang mana besar kemungkinan masih terdapat masyarakat diluar sana yang tidak mengetahui tentang hukum wakaf uang melalui *platform* digital.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis penelitian hukum empiris atau bisa disebut penelitian sosiologis (*socio-legal research*), penelitian ini merupakan

¹⁰ Haniah Lubis, "Potensi Dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia," *ISLAMIC BUSINESS and FINANCE* 1, no. 1 (20 April 2020): hlm. 43., <https://doi.org/10.24014/ibf.v1i1.9373>.

¹¹ "View of Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Wakaf Uang Di Era Revolusi Industri 4.0," hlm. 86, diakses 26 Maret 2023, <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/lantabur/article/view/4184/3001>.

¹² Nurjamil dan Siti Nurhayati, "Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Aplikasi Fintech Pada Koperasi Syariah Di Kota Bandung," *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen* 12, no. 2 (11 Juni 2021): hlm. 206., <https://doi.org/10.32670/coopetition.v12i2.435>.

metode penelitian hukum yang mengkaji fakta-fakta dari perilaku manusia baik yang didapat melalui wawancara ataupun melalui pengamatan langsung dilapangan. Penelitian hukum empiris ini juga digunakan untuk melihat dan mengamati hasil perilaku manusia berupa peninggalan fisik ataupun arsip.¹³ Penelitian hukum empiris kualitatif mengkaji fakta-fakta yang dikonstruksi secara sosial, seperti persepsi dan pemahaman masyarakat tentang hukum dan keadilan.¹⁴ Pada penelitian yang dilakukan penulis ini untuk melihat dan mengetahui Persepsi Masyarakat Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Tentang Wakaf Uang Yang Dilakukan Melalui Platform Digital.

Dalam pengolahan data terdapat beberapa tahapan yaitu dimulai dari pemeriksaan data-data yang diperoleh, data yang diperoleh lalu ditinjau kembali terkait kejelasan, kebenaran, serta kelengkapan data. Kemudian setelah itu adalah pengelompokan data ke dalam kategori-kategori yang dianggap sama. Setelah data terkumpul sesuai kategori, maka selanjutnya akan memasuki analisis data.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis data adalah proses penyederhanaan data untuk bisa lebih mudah dibaca dan dipahami. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang mendeskripsikan suatu situasi atau keadaan yang bersifat sebenarnya. Pada tahap ini data akan disusun secara keseluruhan dan dianalisis menggunakan teori-teori yang telah penulis masukkan pada bagian landasan teori, yang kemudian akan ditarik kesimpulan berdasarkan permasalahan yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Masyarakat Di Desa Sungai Danau Tentang Wakaf Uang Yang Dilakukan Melalui Platform Digital

Seiring berkembangnya zaman penyaluran wakaf uang juga mengalami perkembangan, wakaf uang tidak hanya bisa dilakukan secara langsung atau secara konvensional saja namun sekarang wakaf uang juga bisa dilakukan melalui platform digital. Wakaf uang yang dilakukan melalui platform digital adalah wakaf uang yang dilakukan secara daring melalui platform dan aplikasi yang tersedia fitur wakaf uang dimana system pembayarannya dilakukan secara tidak langsung melalui media *electronic channel* sesuai dengan peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2020 pasal 3.¹⁵ Platform digital yang menyediakan fitur wakaf, uang salah satunya seperti BSI *mobile banking*.

Dalam memahami wakaf uang yang dilakukan melalui platform digital masyarakat Desa Sungai Danau Kecamatan Satui khususnya sepuluh informan yang penulis wawancarai memiliki perbedaan persepsi. Ada tiga perbedaan pendapat antara sepuluh

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif," *Yogyakarta: Pustaka Pelajar* 280 (2010): hlm. 280.

¹⁴ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): hlm. 2470.

¹⁵ Raudhoh dkk., "Wakaf Uang secara Digital dalam Perspektif Syariah pada Aplikasi Tokopedia," hlm. 73., diakses 6 Mei 2024, <https://academicjournal.yarsi.ac.id/ojs3/index.php/rhi/article/view/114/79>.

informan yang sudah diwawancari oleh penulis. Pertama pendapat dari informan yang sudah mengetahui dan paham tentang wakaf uang yang dilakukan melalui *platform* digital bahkan pernah dan sudah terbiasa melakukan wakaf uang melalui *platform* digital. Kedua pendapat dari informan yang sudah mengetahui tentang wakaf uang yang dilakukan melalui *platform* digital tetapi tidak pernah melakukan wakaf uang melalui *platform* digital dan lebih memilih melakukan wakaf uang secara langsung, dan yang ketiga pendapat dari informan yang tidak mengetahui tentang wakaf uang yang bisa dilakukan melalui *platform* digital.

Lima dari sepuluh informan yang penulis wawancari yaitu Bapak Abdi, Bapak Imron, Bapak Siddiq, Ibu Ira dan Ibu Neza mengatakan paham dan sudah mengetahui tentang wakaf uang yang dilakukan melalui *platform* digital bahkan mereka sudah sering melakukan wakaf uang digital. Mereka mengatakan bahwa wakaf uang yang bisa dilakukan melalui *platform* digital ini lebih praktis, lebih hemat waktu yang kapan saja bisa berwakaf, lebih mudah untuk disalurkan karena tidak ribet lagi jauh-jauh datang seseorang *nazhir* maupun lembaga wakaf dan menurut mereka wakaf uang melalui *platform* digital ini lebih banyak memberikan kemudahan dalam berwakaf.

Adanya fitur wakaf uang dalam *platform* digital yaitu BSI *mobile banking* ini sangat memudahkan masyarakat yang waktunya hanya bekerja dan tidak sempat berwakaf langsung ke lembaga wakaf maupun ke orang penerima wakaf (*Nazhir*). Zaman semakin maju teknologi semakin canggih dan setiap sesuatu yang dibuat pasti untuk memudahkan penggunaannya untuk melakukan sebuah kegiatan yang positif.

Sehingga dalam hal ini wakaf uang melalui *platform* digital BSI *mobile banking* telah diperbolehkan dan diizinkan oleh BWI dengan syarat harus memenuhi unsur-unsur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, termuat pada pasal 7 ayat 1 bahwa "setoran wakaf uang dapat dilakukan secara langsung dan juga bisa dilakukan secara tidak langsung." Setoran wakaf uang secara tidak langsung diatur dalam pasal 7 ayat 3 yang berbunyi "Setoran Wakaf Uang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui saluran media elektronik antara lain: a. Anjungan Tunai Mandiri, b. *phone banking*, c. *internet banking*, d. *mobile banking*; dan/atau, e. auto debet."¹⁶

Dalam menjalankan atau melakukan wakaf uang melalui *platform* digital ini diperbolehkan dan sudah ditetapkan dalam perundang-undangan namun harus memenuhi beberapa unsur-unsur penting berwakaf dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam melakukan wakaf uang melalui *platform* digital, yaitu :

1. Wakif, seperti yang termuat dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada pasal 1 ayat 2 "wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya." Wakif bisa perorangan, bisa sekelompok orang, lembaga dan juga badan hukum.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020

2. *Nazhir*, yang dimaksud *nazhir* sesuai dengan pasal 1 ayat 4 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf "*nazhir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya." Sama seperti wakif, *nazhir* tidak hanya bisa perorangan saja namun juga bisa sekelompok orang, lembaga dan badan hukum.
3. Saksi, aksi adalah pihak yang melihat dan mengetahui tentang pelaksanaan wakaf tersebut dilakukan, hal tersebut agar menghindari terjadinya pengkhianatan orang yang menerima wakaf.
4. Bank, alam hal ini bank yang dimaksud adalah bank-bank tertentu yang menyediakan fitur wakaf digital dan telah terdaftar pada BWI sebagai LKS-PWU.
5. "Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (selanjutnya disebut PPAIW) adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf" seperti yang disebut dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Wakaf.¹⁷

Sedangkan pendapat kedua yaitu dua dari sepuluh informan lainnya yaitu ibu Normi dan Bapak Zein mengatakan bahwa mereka sudah mengetahui tentang wakaf uang yang dilakukan melalui *platform* digital dan sudah memiliki *platform* digital yang ada fitur wakaf uang. Namun mereka berpendapat bahwa wakaf uang secara langsung yang diserahkan kepada *nazhir* maupun lembaga wakaf itu lebih aman dan pasti uangnya tersalurkan dengan baik.

Selanjutnya pendapat terakhir tiga dari sepuluh informan yaitu Bapak Hasbi, Bapak Miskam dan Bapak Ardani mengatakan tidak tahu dan tidak paham tentang wakaf uang yang dilakukan melalui *platform* digital, yang mereka tahu hanya wakaf uang secara langsung diserahkan kepada *nazhir* atau lembaga wakaf. Karena menurut mereka wakaf uang secara langsung sudah menjadi kebiasaan di lingkungan masyarakat sekitar. Walaupun mereka sudah memiliki *platform* digital yang ada fitur wakafnya yaitu BSI *mobile banking* yang ada fitur wakafnya, namun mereka tidak mengetahui fitur tersebut. Mereka menggunakan *platform* digital tersebut hanya untuk keperluan pekerjaan.

Dalam hukum Islam, rukun wakaf yaitu terdiri dari wakif (orang yang berwakaf), *mauquf* (harta benda yang diwakafkan), *mauquf alaih* (yang berhak menerima wakaf) serta *sighat* (ijab kabul).¹⁸ Adapun dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dalam pasal 6 menyebutkan rukun wakaf yaitu " a. wakif, b. *nazhir*, c. harta benda wakaf, d. ikrar wakaf, e. peruntukan harta benda wakaf, f. jangka waktu wakaf."¹⁹ Oleh karena itu, menurut mereka pelaksanaan wakaf uang secara langsung lebih sah karena sesuai

¹⁷ Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

¹⁸ Ahmad Faathir, Komariah, dan Idaul Hasanah, "Analisis Yuridis Sosiologis Perjanjian Wakaf Uang Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Di Kota Malang," *Indonesia Law Reform Journal* 2, no. 1 (1 April 2022): hlm. 94., <https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i1.18574>.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Pasal 6.

rukun wakaf yang mana harus dihadapi oleh *nazhir* dan harus ada sighat atau ikrar antara wakif dan *nazhir*.

Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Di Desa Sungai Danau Tentang Platform Digital Wakaf Uang

Berdasarkan penelitian, penulis menemukan adanya perbedaan persepsi masyarakat Desa Sungai Danau terhadap wakaf uang yang dilakukan melalui *platform* digital. Perbedaan persepsi terjadi karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu faktor fungsional dan fungsi struktural:

a. Faktor Fungsional

Faktor fungsional adalah faktor yang berasal dari diri individu yang bersifat secara personal atau dengan kata lain disebut bersifat subjektif. Hal-hal yang termasuk dalam faktor fungsional yaitu pengetahuan atau wawasan, pendidikan, pengalaman dan hal lainnya yang bersifat subjektif.²⁰ Faktor fungsional yang mempengaruhi persepsi masyarakat Desa Sungai Danau Kecamatan Satui tentang wakaf uang yang dilakukan melalui *platform* digital yaitu pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman. Informan yang di wawancarai oleh penulis memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Empat dari sepuluh informan yaitu bapak Abdi, bapak Siddiq, ibu Ira dan ibu Neza memiliki pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi, mereka memiliki pandangan yang lebih terbuka terhadap kemajuan teknologi hal tersebut mempengaruhi terhadap persepsi mereka mengenai pelaksanaan wakaf uang. Menurut mereka bahwa wakaf uang tidak hanya bisa dilakukan secara langsung namun juga boleh dan bisa dilakukan melalui *platform* digital. Sedangkan lima dari sepuluh informan yang memiliki latar belakang pendidikan terakhir SLTA/ sederajat yaitu bapak Hasbi, bapak Miskam, bapak Ardani, ibu Normi, dan bapak Zein, mereka memiliki persepsi bahwa wakaf uang hanya bisa diserahkan secara langsung yang diserahkan kepada *nazhir* atau lembaga Wakaf. Namun terdapat satu informan yang memiliki pendidikan terakhir SLTA/ sederajat yaitu bapak Imron yang memiliki persepsi bahwa wakaf uang tidak hanya bisa dilakukan secara langsung namun juga boleh dan bisa dilakukan melalui *platform* digital hal tersebut dikarenakan terdapat faktor lain yang mempengaruhi persepsi bapak Imron tersebut yaitu faktor pengalaman yang pernah dia alami.

Selain faktor pendidikan juga terdapat faktor pengetahuan yang mempengaruhi persepsi masyarakat. Faktor pengetahuan tidak hanya didapatkan melalui pendidikan namun juga bisa didapat melalui sosialisasi seperti yang terjadi pada ibu Ira dan Bapak Zein, sebelumnya mereka tidak memiliki pengetahuan mengenai wakaf uang yang boleh dan bisa dilakukan melalui *platform* digital namun setelah mendapat sosialisasi mereka menjadi memiliki pengetahuan mengenai hal tersebut sehingga pengetahuan yang didapat melalui

²⁰ M. Husni Ritonga, *Psikologi Komunikasi* (Perdana Publising, 2019), hlm. 94.

sosialisasi itu lah menjadi salah satu hal yang mempengaruhi persepsi ibu Ira mengenai wakaf uang melalui *platform* digital.

Faktor terakhir yang mempengaruhi persepsi masyarakat Desa Sungai Danau Kecamatan Satui tentang wakaf uang yang dilakukan melalui *platform* digital yaitu faktor pengalaman. Faktor pengalaman yang dirasakan oleh bapak Imron, bapak Abdi, bapak Siddiq, ibu Ira, dan ibu Neza saat melakukan wakaf uang melalui digital seperti ini sangat memudahkan dan tidak membebani mereka saat ingin berwakaf memberikan pengaruh yang besar terhadap persepsi mereka mengenai wakaf uang yang dilakukan melalui *platform* digital.

b. Faktor Struktural

Faktor struktural semata-mata berasal dari sifat stimulus fisik dan efek-efek saraf yang dimunculkannya pada sistem saraf individu. Faktor struktural merupakan faktor di luar individu, seperti lingkungan, budaya, dan norma sosial yang sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam mempersepsikan sesuatu.²¹ Faktor struktural yang mempengaruhi persepsi masyarakat Desa Sungai Danau tentang wakaf uang yang bisa dilakukan melalui *platform* digital yaitu faktor budaya, budaya yang ada dimasyarakat Desa Sungai Danau masih kental akan budaya yang sudah ada dari zaman dulu seperti pelaksanaan wakaf uang yang secara langsung kepada *nazhir* atau lembaga wakaf, meskipun sebagian masyarakat sudah paham akan teknologi digital namun tidak serta merta membuat masyarakat Sungai Danau menjadi langsung paham mengenai pelaksanaan wakaf melalui *platform* digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dari sepuluh orang masyarakat Desa Sungai Danau Kecamatan Satui terdapat tiga perbedaan persepsi tentang wakaf uang yang dilakukan melalui *platform* digital. Persepsi pertama, lima dari sepuluh informan berpresepsi bahwa wakaf uang yang bisa dilakukan melalui *platform* digital ini lebih praktis, lebih hemat waktu yang kapan saja bisa berwakaf, lebih mudah untuk disalurkan karena tidak ribet lagi jauh-jauh datang ke seseorang *nazhir* maupun lembaga wakaf dan menurut mereka wakaf uang melalui *platform* digital ini lebih banyak memberikan kemudahan dalam berwakaf. Persepsi kedua, dua dari sepuluh informan berpresepsi bahwa wakaf uang secara langsung yang diserahkan kepada *nazhir* maupun lembaga wakaf itu lebih aman dan pasti uangnya tersalurkan dengan baik. Persepsi ketiga, tiga dari sepuluh informan berpresepsi wakaf uang hanya bisa dilakukan secara langsung karena sudah jelas hukumnya dari dulu, lebih aman dan meyakinkan karena penerimaan uang wakaf bisa langsung disaksikannya saat diterima oleh seorang *nazhir* dibandingkan wakaf uang melalui *platform* digital yang dia tidak ketahui kejelasan hukum dan penyalurannya.

²¹ M. Husni Ritonga, hlm. 95.

Perbedaan persepsi masyarakat Desa Sungai danau tentang wakaf uang yang dilakukan melalui *platform* digital dipengaruhi oleh faktor fungsional seperti, faktor pengetahuan, pengalaman dan pendidikan dan juga dipengaruhi faktor struktural seperti faktor budaya.

SARAN

1. Kepada masyarakat diharapkan untuk mencari informasi serta meningkatkan pemahaman mengenai kemajuan teknologi khususnya mengenai perkembangan digitalisasi dalam pelaksanaan wakaf uang.
2. Kepada Pemerintah yang bersangkutan, Badan Wakaf Indonesia, BANK Syariah, BAZNAS dan Lembaga Pemerintah lainnya yang bersangkutan mengenai pelaksanaan dan penyaluran wakaf uang melalui *platform digital*, diharapkan untuk lebih meningkatkan memberikan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan dan penyaluran wakaf uang yang bisa dilakukan melalui *platform digital*.
3. Kepada peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian terkait wakaf uang bisa mengangkat tema terkait pemanfaatan wakaf uang yang disalurkan melalui *platform digital*.

Daftar Pustaka

- Adeyemi, Adewale Abideen, Nurul Aini Ismail, dan Siti Sabariah Binti Hassan. "An Empirical Investigation of the Determinants of Cash Waqf Awareness in Malaysia." *Intellectual Discourse* 24 (28 Desember 2016). <https://journals.iium.edu.my/intdiscourse/index.php/id/article/view/931>.
- Aldeen, Khaled Nour, Inayah Swasti Ratih, dan Sri Herianingrum. "Contemporary Issues on Cash Waqf: A Thematic Literature Review." *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)* 3, no. 3 (2020). <https://doi.org/10.18196/ijief.3236>.
- Aziz, Muhammad. "Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam mengembangkan prospek wakaf uang di Indonesia." *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 2, no. 1 (2017).
- Faathir, Ahmad, Komariah, dan Idaul Hasanah. "Analisis Yuridis Sosiologis Perjanjian Wakaf Uang Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Di Kota Malang." *Indonesia Law Reform Journal* 2, no. 1 (1 April 2022): 90–106. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i1.18574>.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. "Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif." *Yogyakarta: Pustaka Pelajar* 280 (2010).
- Hidayatullah, Syarif. "WAKAF UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA," t.t.
- Ismawati, Yuliana, dan Moch Khoirul Anwar. "PENGARUH PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG WAKAF UANG TERHADAP MINAT BERWAKAF UANG DI KOTA SURABAYA" 2 (2019).

- . “Pengaruh Persepsi Masyarakat Tentang Wakaf Uang Terhadap Minat Berwakaf Uang Di Kota Surabaya.” *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 2, no. 3 (30 Desember 2019): 129–38.
- Khamis, Siti Razifah, dan Marhanum Che Mohd Salleh. “STUDY ON THE EFFICIENCY OF CASH WAQF MANAGEMENT IN MALAYSIA.” *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 4, no. 1 (28 Agustus 2018): 61–84. <https://doi.org/10.21098/jimf.v4i1.732>.
- Lubis, Haniah. “Potensi Dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia.” *ISLAMIC BUSINESS and FINANCE* 1, no. 1 (20 April 2020). <https://doi.org/10.24014/ibf.v1i1.9373>.
- Nurjamil, dan Siti Nurhayati. “Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Aplikasi Fintech Pada Koperasi Syariah Di Kota Bandung.” *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen* 12, no. 2 (11 Juni 2021): 205–12. <https://doi.org/10.32670/coopetition.v12i2.435>.
- Raudhoh, Armen Rio Erismen, Iqbal Fadli Muhammad, dan Iqbal Iqbal. “Wakaf Uang secara Digital dalam Perspektif Syariah pada Aplikasi Tokopedia.” Diakses 6 Mei 2024. <https://academicjournal.yarsi.ac.id/ojs3/index.php/rhi/article/view/114/79>.
- Ritonga, M. Husni. *Psikologi Komunikasi*. Perdana Publising, 2019.
- “Surat Ali ‘Imran Ayat 92 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb.” Diakses 25 Maret 2023. <https://tafsirweb.com/1224-surat-ali-imran-ayat-92.html>.
- “View of Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Wakaf Uang Di Era Revolusi Industri 4.0.” Diakses 26 Maret 2023. <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/lantabur/article/view/4184/3001>.